

**PANDANGAN IMAM SYAFI' I DAN IMAM HANAFI
TERHADAP HUKUM PENARIKAN KEMBALI
HARTA HIBAH SERTA RELEVANSINYA DENGAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

AHMAD KHAERUMAN
NIM. 2011 110 027

**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
TAHUN 2016**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD KHAERUMAN
NIM : 2011 110 027
Judul Skripsi : **Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi
Terhadap Hukum Penarikan Kembali Harta Hibah
serta Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam**


Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 April 2016

Yang menyatakan,




Ahmad Khaeruman
NIM. 2011 110 027

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. M. Hasan Bisyri, M.Ag
Perum. Griya Sejahtera No. A7
Tirto, Pekalongan

H. Mohammad Fateh, M.Ag
Pondok Pesantren Al-Anwar
Suburan Mranggen, Demak

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Khaeruman

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : AHMAD KHAERUMAN
NIM : 2011 110 027
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Terhadap Hukum Penarikan Kembali Harta Hibah serta Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 12 April 2016


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. H. M. Hasan Bisyri, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Pembimbing II



H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 197309032003121001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : AHMAD KHAERUMAN
NIM : 2011 1100 27
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI TERHADAP HUKUM PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH SERTA RELEVANSINYA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM .**

Telah diujikan pada hari Selasa, 17 Mei 2016 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Dewan Penguji

Penguji I

H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197330505 199903 1 002

Penguji II

Achmad Muchsin, M.Hum
NIP. 19750306 200901 1 005

Pekalongan, 17 Mei 2016
Disahkan oleh
Ketua STAIN Pekalongan,



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710135 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	b	be
ت	<i>Tā'</i>	t	te
ث	<i>Śā'</i>	ś	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Hā'</i>	h	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Żal</i>	ż	Zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sīn</i>	s	es
ش	<i>Syīn</i>	sy	Es dan ye
ص	<i>Şād</i>	ş	Es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	Te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	Zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	Koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gayn</i>	g	ge
ف	<i>Fā'</i>	f	ef
ق	<i>Qāf</i>	q	qi
ك	<i>Kāf</i>	k	ka
ل	<i>Lām</i>	l	el
م	<i>Mīm</i>	m	em
ن	<i>Nūn</i>	n	en
و	<i>Waw</i>	w	we
ه	<i>Hā'</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a	أ ي = ai	آ = ā
إ = i	أ و = au	إي = ī
أ = u		أو = ū

C. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis muta'āqqidīn
 عدة ditulis 'iddah

D. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah
 جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

اللّهنة	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

E. Vokal pendek

__ َ __	(fathah)	ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ ِ __	(kasrah)	ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__ ُ __	(dammah)	ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

F. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + yamati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
------	---------	--------------

4. dammah + waumati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

G. Vokal rangkap:

1. fathah + yāmati, ditulis ai

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + waumati, ditulis au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

H. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

I. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>

J. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

K. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

PERSEMBAHAN



Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis mempersembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan yaitu kepada:

1. Ayahanda (Sarpi'i) dan Ibunda (Kuat Istifah) yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, motivasi serta do'a dan restunya yang tulus dan ikhlas demi tercapainya harapan ku. Semoga Allah SWT selalu menjaga keduanya di dunia dan di akhirat.
2. Untuk adik-adikku Alim Mufti, Dewi Maghfiroh yang selalu mengingatkan ku agar segera menyelesaikan studiku.
3. Guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengalaman, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dunia akhirat dan Allah membalas mereka dengan Surga-Nya.
4. Dosen-dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu tanpa mengenal lelah, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
5. Tak lupa teman-temanku (Ahmad Misbahudin, M. Ilman Nafi'a, M. Riza, Khoirul Umam, Mas Heri, Mas Asep) yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan semangat kepadaku serta setia menemani hingga saat ini. Semoga cita-cita kita semua tercapai. Aamiin.

MOTTO

Al-Qur'an Surat Al-Insyirah [94] : 5-6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

ABSTRAK

Ahmad Khaeruman, 2016. “*Pandangan Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Terhadap Hukum Penarikan Kembali Harta Hibah Dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*”. Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: 1. Dr. H. M. Hasan Bisyri, M.Ag, 2. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Kata Kunci : *Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Penarikan Kembali Harta Hibah, KHI*

Konsentrasi penelitian ini membahas tentang penarikan kembali harta hibah yang penulis kaji dari perspektif dua Ulama’ yang berbeda, yakni Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data penelitian ini berupa korpus dan statement-statement yang tertuang dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu sumber data primer yang di ambil sebagai bahan dalam penelitian ini adalah: buku-buku karangan dari kedua Imam, yang mana akan penulis kumpulkan dengan teknik telaah dokumen. Setelah data terkumpul, penulis akan menganalisisnya dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan seluruh permasalahan yang ada melalui telaah pustaka dengan memadukan analisis isi (*content analysis*). Sedangkan secara umum pendekatan dalam penelitian ini menerapkan metode komparatif, karena tema yang penulis ajukan akan dikaji dari dua perspektif Ulama’, yakni Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Hasil penelitian ini menunjukkan baik Imam Syafi’i maupun Imam Hanafi sepakat bahwa hibah yang dilakukan untuk memperkuat tali silaturahmi atau karena murni untuk tujuan *shadaqah* maka hukumnya tidak boleh ditarik kembali oleh pemberinya kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Namun, keduanya terlihat berbeda ketika membahas hibah yang bertujuan untuk mengharapkan ganti dari penerimanya (*Hibah al-Tsawab*). Menurut Imam Syafi’i, jika tujuannya memang benar-benar untuk mengharapkan ganti dari penerimanya maka hibah boleh ditarik kembali. Sementara menurut Imam Hanafi, sebelum ada ganti dari penerimanya maka hibah masih dapat ditarik kembali oleh pemberinya. *Istinbath* yang digunakan oleh dua Ulama’ tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan secara metodologis. Yakni sama-sama menggunakan riwayat yang berasal dari Umar ra. Ini kemudian mengasumsikan bahwa keduanya dalam mengambil kesimpulan hukum terkait penarikan kembali harta hibah adalah sama-sama menggunakan *Qaul al-Shahabi* sebagai dasar hukumnya. Relevansi dari dua pendapat ulama tersebut, terhadap konsep penarikan harta hibah yang ada dalam KHI terletak pada sejauh mana pemikiran dua ulama tersebut mempengaruhi rumusan aturan yang ada dalam KHI. Konsep hibah dalam KHI kurang lebih hampir sama dengan yang ditawarkan oleh Imam Syafi’i, yang mana hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Walaupun KHI dalam menyoal penarikan kembali harta hibah lebih identik dengan pendapatnya Imam Syafi’i, namun faktanya KHI tidak mengikuti Imam Syafi’i secara utuh. Dalam perspektif Imam Syafi’i, motif dari hibah yang diberikan oleh seseorang amatlah menentukan status kebolehan untuk ditarik kembali. Sementara dalam KHI motif hibah tersebut tidak dibicarakan sama sekali. Oleh karena itu, konsep hukum yang disampaikan oleh KHI terkait permasalahan penarikan kembali harta hibah terkesan tertutup.

KATA PENGANTAR



Assalâmu'alaikumWr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah serta taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Terhadap Hukum Penarikan Kembali Harta Hibah Dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam.*** Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridho-Nya dengan perantara bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan selaku Wali dosen penulis, yang telah memberikan nasehat-nasehat, motivasi, yang memberikan banyak ilmu dari semester satu hingga sekarang.
4. Bapak Drs. H.Hasan Bisyri, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Pembimbing II yang bersama-sama senantiasa membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis hingga selesai skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.

6. Ayahanda (Sarpi'i) dan Ibunda (Kuat Istifah) yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, motivasi serta do'a dan restunya yang tulus dan ikhlas demi tercapainya harapan ku. Semoga Allah SWT selalu menjaga keduanya di dunia dan di akhirat.
7. Sahabat-sahabatku dan kawan-kawan Kelas AS angkatan 2010 yang selalu setia mendukungku dan menemaniku selama studi di STAIN,
8. Dan semua pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah dilakukan dalam penulisan skripsi ini menjadi amal sholeh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya, Aamiin.

Wassalâmu'alaikumWr. Wb.

Pekalongan, 1 April 2016

Penulis

Ahmad Khaeruman

2011 110 027

DAFTAR ISI

JUDUL -----	i
PERNYATAAN -----	ii
NOTA PEMBIMBING -----	iii
PENGESAHAN -----	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI -----	v
PERSEMBAHAN -----	ix
HALAMAN MOTTO -----	x
ABSTRAK -----	xi
KATA PENGANTAR -----	xii
DAFTAR ISI -----	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Rumusan Masalah-----	5
C. Tujuan Penelitian-----	5
D. Manfaat Peneliltian-----	6
E. Sistematika Penulisan-----	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori-----	8
1. Hibah Menurut Imam Syafi'i-----	8
2. Hibah Menurut Imam Hanafi-----	11
3. Penarikan Kembali Harta Hibah-----	15
a. Penarikan Harta Hibah Menurut Imam Syafi'i----	15
b. Penarikan Harta Hibah Menurut Imam Hanafi---	20
c. Penarikan Harta Hibah dalam KHI-----	26
B. Kerangka Teori-----	28
C. Penelitian Yang Relevan-----	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian -----	40
B. Sumber Data -----	40
C. Teknik Pengumpulan Data -----	41
D. Analisis Data -----	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian -----	43
B. Pembahasan -----	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan -----	90
B. Saran-----	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama pembawa rahmat bagi seluruh alam, Islam hadir dengan ajaran yang sangat sempurna dan memuat berbagai aspek-aspek kehidupan manusia. Islam tidak melulu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, akan tetapi Islam juga memperhatikan aspek hubungan manusia dengan manusia lainnya. Bahkan hubungan yang terjalin antara sesama manusia tersebut dapat mempengaruhi keabsahan hubungan manusia dengan Tuhan.

Hal ini sebagaimana dapat kita pahami dari sebuah Hadits berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَذْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»¹

Rasullullah Saw bersabda: "Kamu sekalian tidak dapat masuk surga kecuali beriman, dan kalian tidak dapat beriman sampai kalian saling kasih-mengasihi (antar sesama). Maukah kalian aku tunjukan suatu hal jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mengasihi? Yakni sebarkanlah kedamaian (salam) diantara kalian."

Apa yang disampaikan Nabi tersebut merupakan prinsip dan dasar yang harus diterapkan dalam kegiatan *mu'āmalah* dengan orang lain. Semua intisari ajaran Islam dalam pelaksanaannya akan mengerucut pada konsep kedamaian (*salam*) seperti yang terkandung dalam hadis tersebut, sebab

¹ Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1991), Cet. I, Juz I, hlm. 74.

“Islam” sendiri secara harfiah bermakna “damai”. Hal ini kemudian menyebabkan seluruh ajaran Islam sangat identik dengan upaya menciptakan kedamaian, seperti dalam kegiatan jual beli yang menerapkan asas “saling rela”, persetujuan wali dalam sebuah pernikahan, larangan mencuri, membunuh, meminum - minuman keras, dan ajaran-ajaran lainnya, semua itu pada dasarnya memiliki satu tujuan, yaitu menghendaki terciptanya kedamaian antar sesama manusia. Dengan kedamaian ini, diharapkan manusia akan dapat memiliki keimanan yang kuat dan mampu untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara *kāffah* (sempurna) serta kemaslahatan mereka agar benar-benar dapat terjaga oleh *syara*'.²

Oleh karena itu, amatlah wajar jika dalam ajaran *mu'āmalah* lainnya juga sangat menjunjung tinggi prinsip tersebut. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam konsep hibah (*hadiyyah*). Sebagaimana pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sebuah hadis:

تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبِ الشَّخْنَاءُ³

“Berjabat tanganlah kalian karena (berjabat tangan itu) dapat menghilangkan kedengkian dan saling memberi hadiahlah kalian niscaya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan menghilangkan permusuhan”.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa saling memberi hadiah dapat menimbulkan rasa cinta antar sesama manusia. Dengan saling mencintai ini tentu akan semakin mudah untuk menciptakan kedamaian antar sesama

² Dalam *Ushūl al-Fiqh*, upaya menciptakan kemaslahatan bagi manusia tersebut dijadikan sebagai inti dari tujuan-tujuan di-*syari*'at-kannya sebuah hukum. Lihat: Ahmad bin Mas'ud Alyubi, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah Wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar'īyyah*, (Riyadh: Dār al-Hijrah, 1998), Cet. I, hlm. 36-37.

³ Malik bin Anas, *Muwatha'*, (Beirut: Dār Ihyā' al-Tusats al-'Arabi, 1985), hlm. 908.

manusia. Dari hadis tersebut Islam telah memberikan ruang bagi konsep hibah dalam fikih agar tetap dapat dilestarikan dan dilaksanakan oleh orang-orang Islam.

Secara sederhana hibah diartikan sebagai pemberian atau memberikan barang dengan atau tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.⁴ Hibah memiliki fungsi sosial yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Hibah dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, kulit dan lain-lain. Hal ini karena mengingat secara historis Nabi tidak pernah membatasi pelaksanaan hibah ini. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menerima hadiah dari orang Kisra (non muslim), dan beliau juga pernah mengizinkan Umar bin Khathāb untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang musyrik di Mekah. Fakta sejarah tersebut telah menunjukkan bahwa hibah mempunyai arti penting dalam upaya memupuk tali persaudaraan antar sesama manusia dan menumbuhkan keteguhan dan kecintaan yang dalam antar masing-masing individu.⁵

Dalam Islam, hibah dipandang sebagai salah satu cara untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt dan dapat mendatangkan pahala bagi pelakunya. Sementara dalam perspektif sosial, hibah merupakan perwujudan kepedulian sosial yang diajarkan oleh Islam. Sehingga hal ini menjadikan Islam dipandang sebagai agama yang “melek sosial”. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, namun juga mengatur aspek-aspek

⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), hlm. 326.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: al-Fathu li al-A'lām al-'Arabi, 1944), hlm. 267.

kemanusiaan yang muncul dalam interaksi sosial antar anggota masyarakat. Artinya, dalam ajaran Islam, hibah dipandang sebagai ajaran yang mengandung nilai-nilai sosial yang dapat memperkokoh persatuan dan kerukunan bersama seluruh umat muslim.⁶ Namun, Seiring kemajuan zaman yang terus berkembang kompleksitas permasalahan hibah sendiri menjadi semakin rumit dan berkembang. Adapun salah satunya yaitu masalah penarikan kembali harta hibah.

Di Indonesia sendiri permasalahan penarikan kembali hibah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI)

Pasal 212 menjelaskan : Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua kepada anaknya.

Dalam padangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat mengenai hal penarikan kembali harta hibah. Menurut Imam Syafi'i dan imam Hanafi sepakat jika hibah dengan tujuan silaturahmi maka hibah tidak boleh ditarik kembali. Namun, jika hibah dengan mengharapkan imbalan keduanya berbeda pendapat.⁷

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, apakah pendapat kedua imam tersebut relevan terhadap rumusan yang ada dalam KHI, maka dari itu penulis mengangkat judul ***"Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Terhadap Hukum Penarikan Kembali Harta Hibah Dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam"***.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, Juz III, hlm. 266.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), Cet. II, Juz V, hlm. 26.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka agar kajian yang dilakukan dapat terarah dan tidak meluas, pada segment ini penulis merumuskan beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimanakah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap hukum penarikan kembali harta hibah?
2. Bagaimanakah metode *Istinbath* Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap hukum penarikan kembali harta hibah?
3. Bagaimanakah relevansi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap hukum penarikan kembali harta hibah dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?



C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan dan merumuskan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap hukum penarikan kembali harta hibah.
2. Menjelaskan metode *Istinbath* Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap hukum penarikan kembali harta hibah.
3. Mencari relevansi kedua pendapat tersebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas dasar dua manfaat yang ingin dicapai, yakni:

1. Teoritis

Manfaat teoritis dimaksudkan agar kajian terhadap hukum penarikan kembali harta hibah dalam perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi diharapkan dapat mengembangkan teori-teori pengembangan hukum Islam di Indonesia. Serta dapat menjadi sumber rujukan atau pembandingan terhadap kajian-kajian selanjutnya.

2. Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih peneliti dalam kajian akademik, khususnya dalam konsentrasi kajian Hukum Islam di civitas akademika Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun dengan mengelompokkan kedalam beberapa bab dan beberapa sub-bab yang menjadi cakupannya. Secara umum sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, akan membahas tinjauan pustaka meliputi landasan teori, kerangka teori dan penelitian yang relevan.

Bab III, dalam bab ini penulis akan menerangkan tentang metode penelitian dari jenis penelitian dan segi pendekatan, jenis data yang akan penulis ambil, pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab IV, merupakan bab yang membahas analisis data. Dalam bab ini diadakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan (hasil penelitian) dalam rangka mencari jawaban terhadap pertanyaan (pembahasan), sebagaimana yang dimuat dalam rumusan masalah pada bab satu.

Bab V, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP



A. KESIMPULAN

Sebagai jawaban dari permasalahan yang penulis ajukan dalam latarbelakang masalah penelitian ini, maka di sini penulis mencoba untuk menyimpulkan beberapa pokok permasalahan berikut:

1. Pada dasarnya baik Imam Syafi'i maupun Imam Hanafi sepakat bahwa hibah yang dilakukan untuk memperkuat tali silaturahmi atau karena murni untuk tujuan *shadaqah* maka hukumnya tidak boleh ditarik kembali oleh pemberinya kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Namun, keduanya terlihat berbeda ketika membahas hibah yang bertujuan untuk mengharapkan ganti dari penerimanya (*Hibah al-Tsawab*). Menurut Imam Syafi'i, jika tujuannya memang benar-benar untuk mengharapkan ganti dari penerimanya maka hibah boleh ditarik kembali walaupun harta hibah tersebut sudah bertambah menjadi lebih banyak di tangan penerimanya. Sementara menurut Imam Hanafi, sebelum ada ganti dari penerimanya maka hibah masih dapat ditarik kembali oleh pemberinya. Perbedaannya, Imam Syafi'i lebih menekankan pada aspek "tujuan" (niat)-nya, sedangkan Imam Hanafi lebih cenderung melihat faktanya atau pada praktek penggantian tersebut sudah dilakukan atau belum.
2. *Istinbath* yang digunakan oleh dua Ulama' tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan secara metodologis. Yakni sama-sama menggunakan riwayat yang berasal dari Umar ra. Ini kemudian mengasumsikan bahwa

keduanya dalam mengambil kesimpulan hukum terkait penarikan kembali harta hibah adalah sama-sama menggunakan *Qaul al-Shahabi* sebagai dasar hukumnya. Adapun dalil-dalil pendukung lainnya baru diungkapkan oleh Ulama'-Ulama' setelah mereka.

3. Relevansi dari dua pendapat ulama tersebut, terhadap konsep penarikan harta hibah yang ada dalam KHI terletak pada sejauh mana pemikiran dua ulama tersebut mempengaruhi rumusan aturan yang ada dalam KHI. Konsep hibah dalam KHI kurang lebih hampir sama dengan yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i, yang mana hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Walaupun KHI dalam menyoal penarikan kembali harta hibah lebih identik dengan pendapatnya Imam Syafi'i, namun faktanya KHI tidak mengikuti Imam Syafi'i secara utuh. Dalam perspektif Imam Syafi'i, motif dari hibah yang diberikan oleh seseorang amatlah menentukan status kebolehannya untuk ditarik kembali. Sementara dalam KHI motif hibah tersebut tidak dibicarakan sama sekali. Oleh karena itu, konsep hukum yang disampaikan oleh KHI terkait permasalahan penarikan kembali harta hibah terkesan tertutup.

B. SARAN-SARAN

Dari kajian yang telah penulis jabarkan, sebagai langkah dari kelanjutan penelitian ini, maka penting kiranya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penulis dalam hal ini hanya meneliti pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap hukum penarikan kembali harta *hibah*, sementara dalam literatur fikih masih banyak lagi *ikhtilāf-ikhtilāf* yang muncul dalam pandangan Ulama'-Ulama' lainnya, oleh karena itu penting kiranya melakukan kajian yang lebih luas lagi terhadap perspektif Ulama' lain selain Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Hal ini diharapkan agar mampu menyuguhkan kajian yang komprehensif terkait permasalahan penarikan kembali harta hibah dalam perspektif fikih.
2. Di sini, penulis hanya konsentrasi pada uraian secara khusus, sementara dalam permasalahan hibah ini masih banyak tema-tema menarik lainnya untuk diteliti. Oleh karena itu penulis menyarankan agar para peneliti lainnya dapat melakukan kajian lebih lanjut dan lebih detail.
3. Sebagai manusia biasa, tentu kajian penulis ini belum tentu benar. Oleh karena itu, sebagai manifestasi sikap akademik kita, maka skripsi ini layak untuk dikritisi dan dikaji ulang.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, sebagai manusia biasa tentu karya ini masih banyak kesalahan di sana-sini, oleh karena itu penulis memohon agar para pembaca lebih teliti dan dapat memaklumi hal tersebut. Semoga apa yang penulis lakukan ini bermanfaat *fi al-dīn wa al-dunya wa al-akhirah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. 2004. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah
- Al-Anshari, Abu Yusuf Ya'kub. *Ihktilāfu Abī Hanīfah Wa ibn Abī Laila*. 1936. Mesir: al-Wafa. Cet. I
- Anas. Malik bin. 1994. *Al-Muwatha' – Riwayat Muhammad bin Hasan al-Syaibani*. Mesir: Lajnah Ihyā' al-Turats.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy. T.M. Hasbi. 1997. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- *Pengantar Hukum Islam*. 2001. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bakar. Taqiyyuddin Abu. t.t. *Kifayah al-Akhyar Fī Halli Ghāyah al-Ikhtishar*. Qatar: Syu'ūn al-Dīniyyah.
- Dahlan. Abdul Aziz. et.al. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Damin. Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta
- Djaja. Tamar. 1984. *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*. Solo: Ramadhani.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh*. 2005. Jakarta: Prenada Media.
- DEPDIKNAS. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajar, Mukti dan Yuliato Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum "Normatif dan Yuridis"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Farid, Syeikh Ahmad. 2006 *Min A'lam al-Salaf*. Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman. "*Biografi Ulama Salaf*". Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Hajjaj, Muslim bin. 1991. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah. Cet. I
- Haroen, Nasrun. t.t. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Hasan, M. Ali. 2002. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hermawan, Dedi. 2007. *Skripsi; Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Batalnya Hibah*. Tidak dipublikasikan. IAIN Walisongo Semarang.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. 2003. *Kitab al-Fiqhi 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. II
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Per. 2004. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. V
- Al-Kasani, Abu Bakar bin Mas'ud. 2003. *Badāi'u al-Shanāi'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. Cet. II
- Khamid, Abdul. 2005. *Skripsi; Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah*. Tidak dipublikasikan. IAIN Walisongo Semarang.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mandzur, Ibnu. t.t. *Lisān al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'ārif.
- Al-Marāghi, Ahmad Musthafa. 1946. *Tafsīr al-Marāghi*. Mesir: Maktabah Musthafā al-Lubābi al-Halbī. Cet. I
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mubarok, Jaih. 2002. *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhadjir, Noeng. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Munir, Muhammad. 2006. *Skripsi; Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah*. Tidak dipublikasikan. IAIN Walisongo.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet. Le-IV Yogya: Gajah Mada University.
- Pasaribu. Chairuman & Suhrawardi. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, Sulaiman. 2001. *Fiqih Islam Hukum Fiqih Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Al-Quzwaini, Ibnu Mājah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. t.t. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dār Ihya' Kutub al-'Arabiyyah.
- Rofiq. Ahman. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. t.t. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dār al-Turāts.
- SA, Romli. 1999. *Muqaranah Madzhab fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Surahmad, Winarno. 2000. *Pengantar Pemikiran ilmiah Dasar-dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Syalthut, Mahmud. 2000. *Fiqh Tujuh Madzhab*. terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. t.t. *Al-Umm*. Riyadh: Bait Afkār al-Daulah.
 ----- t.t. *al-Risalah*. Mesir: Dār al-'Ilmiyah.
 ----- 2006. *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*. Riyadh: Dār al-Tadmuriyah. Cet. I
- Al-Syaibani, Muhammad bin Hasan. 2012. *al-Ashlu*. Beirut: Dār Ibnu Hazm. Cet. I
 ----- *al-Jāmi' al-Shaghīr*. 1990. Pakistan: Idārat Al-Qur'an.
- Al-Syarakhsi, Syamsuddin. t.t. *al-Mabsūth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syarbīnī, Muhammad Khatib. 2003. *Al-Iqna' Fi Halli Alfadli Abi Syuja'*. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. III
- Al-Syarqawī, Abdurrahman. 2000. *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*. terj. M. A. Haris al-Husaini. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Al-Syīrāzī, Abu Ishaq Ibrahim. 1995. *Al-Muhadzab Fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah. Cet. I
- Al-Syurbasi, Ahmad. 1993. *al-A'immāt al-Arba'ah*. terj. Sabil Had dan Ahmadi. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soehartono, Irawan. 2000. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Syukur, Asywadie. 1999. *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Surabaya: Bina Utama.

Wahyuni, Endang Sri. 2005. *Tesis; Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah oleh Pemberi Hibah Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 95/PDT.G/2004/PNSMG*. Tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro.

Waluya, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,

Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr. Cet. II

www.sindonews.com

www.sinarharapan.co

www.tribunnews.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : AHMAD KHAERUMAN
2. Tempat Tanggal Lahir : BATANG, 16 September 1991
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : RT.01/ RW.01, Dk. Jetis, Ds. Bulu,
Kec. Banyuputih, Kab. Batang.
6. Email : Khaerumantemon@yahoo.co.id

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Bapak Sarpi'i
2. Nama Ibu : Ibu Kuat Istifah
3. Alamat : RT.01/ RW.01, Dk. Jetis, Ds. Bulu,
Kec. Banyuputih, Kab. Batang.

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

1. SDN Bulu 01 Gringsing lulus tahun 2003
2. MTs NU 01 Gringsing lulus tahun 2006
3. MANU Limpung lulus tahun 2009
4. STAIN Pekalongan lulus tahun 2016

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 12 April 2015

Penulis,

AHMAD KHAERUMAN